

**PARTISIPASI MASYARAKAT ATAS KEPEMILIKAN AKTA
KELAHIRAN ANAK DI DESA PACAR PELUK KECAMATAN
MEGALUH KABUPATEN JOMBANG**

ARTIKEL



**Oleh
IRMA ILMAINATA
NIM. 163011**

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JOMBANG
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
FEBRUARI 2021**

PARTISIPASI MASYARAKAT ATAS KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK DI DESA PACAR PELUK KECAMATAN MEGALUH KABUPATEN JOMBANG

Irma Ilmainata. Dosen: Muhammad Naufal Arifiyanto.,S.H.,M.H
STKIP PGRI Jombang, Jl. Pattimura III/22 Telp (0321) 861319
Irmailmainata163011@gmail.com. Pendidikan Pkn STKIP PGRI Jombang
Mnaufalarifiyanto@gmail.com. Pendidikan Pkn STKIP PGRI Jombang

ABSTRAK

Ilmainata, Irma. 2016. Partisipasi masyarakat atas kepemilikan Akta Kelahiran di Desa Pacar peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. Skripsi, program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan STKIP PGRI Jombang. Muhammad Naufal Arifiyanto.,S.H.,M.H

Kata kunci : Parisipasi Masyarakat, Akta kelahiran anak

Akta kelahiran anak diartikan sebagai dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta kelahiran memiliki manfaat penting terhadap anak yaitu menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warga negara Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran untuk keikutsertaan mulai dari proses memenuhi syarat pembuatan dokumen akta, dan bagaimana cara memperoleh akta kelahiran baru. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan masyarakat desa Pacar Peluk tentang pemahaman mengenai prosedur pembuatan akta kelahiran anak dan faktor – faktor yang mendorong partisipasi masyarakat atas kepemilikan akta kelahiran.

Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat atas kepemilikan akta kelahiran di Desa Pacar Peluk untuk mengetahui tentang pentingnya kepemilikan akta kelahiran anak sebagai identitas diri dengan pemahaman masyarakat desa pacar peluk mengenai bagaimana prosedur pembuatan akta kelahiran anak dan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat atas kepemilikan akta kelahiran masyarakat, apakah masyarakat desa sudah mengetahui dan memahami tentang pentingnya kepemilikan akta kelahiran bagi anak.

ABSTRACT

Ilmainata, Irma. 2016. Community participation in making a birth certificate in the village of girlfriend hug, Megaluh District, Jombang Regency. Thesis, Pancasila education study program and citizenship at STKIP PGRI Jombang. Muhammad Naufal Arifiyanto.,SH,MH

Keywords: Community Participation, Child Birth Certificate

A child's birth certificate is part of the fulfillment of children's civil rights in the form of the right to identity. A birth certificate is a legal document that is very important to safeguard the survival and development of children. In addition, possession of a birth certificate is needed to ensure the child's status before the law, and ensure that his identity is not manipulated. Thus, a birth certificate is a fulfillment of children's rights, while on the other hand, is an effort to protect children. The purpose of having a birth certificate is as a document to the population that is very important and must be owned by all residents in Indonesia as evidence of a birth event that explains the child's name, gender, place of birth date, parents' names and citizenship. Community participation in the ownership of a birth certificate for participation starts from the process of fulfilling the requirements for making a certificate document, and how to obtain a new birth certificate. The purpose of this study is to find out how much knowledge the community of the village of girlfriend Peluk has regarding the understanding of the procedure for making a child's birth certificate and the factors that encourage community participation in the ownership of a birth certificate.

This research is descriptive qualitative, with data collection techniques in the form of interviews and documentation.

The results of this study indicate that community participation in the ownership of birth certificates in the village of girlfriend Peluk is to find out about the importance of ownership of birth certificates for children as self-identity with the understanding of the community in the village of boyfriend hugs regarding the procedure for making birth certificates for children and the factors that influence community participation in ownership of birth certificates , do the villagers already know and understand the importance of having a birth certificate for children.

PENDAHULUAN

Warga negara wajib memiliki identitas sebagai tanda kependudukan yang digunakan dalam rangka bertempat tinggal dan mendiami suatu tempat atau daerah tertentu,serta sebagai tanda suatu bentuk kependudukan dan memiliki identitas kewarganegaraan sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang.Warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negara, seperti hak untuk mendapatkan pelayanan publik dan hak untuk memperoleh pertanggung jawaban pelayanan public dalam menjamin dan melindungi serta diperlakukan dengan baik yang bertujuan untuk memperoleh identitas kependudukan sebagai warga negara Indonesia.(karim,2007 : 26)

Permasalahan kependudukan di Indonesia dikalangan masyarakat desa kependudukan menunjukan jatidiri seseorang, di mana identitas itu telah dicantumkan dalam dokumen kependudukan berupa akta kependudukan yang bersifat tertulis. Bentuk akta kependudukan yang dimiliki oleh seseorang, salah satunya adalah akta kelahiran yang sangat penting bagi seseorang untuk memperoleh identitasnya dalam suatu wilayah tertentu.(Dewa. 2021)

Akta kelahiran pada hakikatnya merupakan dokumen tertulis yang menyatakan seseorang mempunyai bukti peristiwa kelahiran, dimana dalam isi akta kelahiran mendiskripsikan dan menjelaskan hal-hal seperti nama lengkap,tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, dan status kewarganegaraan seorang, sertatelah tercatat dan teregister dalam catatan sipil pada dinas kependudukan..(Dewa. 2021)

Akta kelahiran mempunyai fungsi sebagai identitas bagi warga negara Indonesia dalam memberikan jaminan hak untu kmemperoleh identitas serta pengakuan negara. Akt akelahiran tidak hanya diperuntukkan oleh orang dewasa tetapi juga untuk anak-anak. Akta kelahiran merupakan bentuk identitas yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum.(ruswandi,2014)

Seorang anak yang tidak memiliki akta kelahiran, mengakibatkan banyaknya anak kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan, status keluarga, jaminan social (untuk menjamin kebutuhan hidup) dan memperoleh keadilan atas hak-hak asasi. Ketika menjadi warga negara Indonesia, anak juga kerap kali dirugikan dan kehilangan haknya karena penentuan usia diproses peradilan berdasarkan akta kelahiran. (prasetio,2015)

Bagimasyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya akta kelahiran, membuat masyarakat enggan membuat akta kelahiran karna factor jarak yang jauh dan menghabiskan waktu untuk menghentikan pekerjaannya sejenak hanya untuk mengurus akta kelahiran, walaupun pengurusan akta kelahiran sudah gratis. Masyarakat desa memiliki kesadaran rendah terhadap kepemilikan akta kelahiran. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan kurangnya perhatian masyarakat terhadap dokumen-dokumen penting anak-anak mereka.(Gumilang)

Dari hasil ini latar belakang terebut, peneliti ingin meneliti mengenai pemahaman masyarakat tentang kepemilikan akta kelahiran suatu fakto apa yang mempenagruhi partisipasi masyarakat untuk memiliki akta.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengamatan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat atas kepemilikan akta kelahiran anak. Oleh karena itu, peneliti memfokuskan penelitiannya dengan melihat

dua (2) aspek, yakni (1) aspek partisipasi masyarakat atas kepemilikan pembuatan akta kelahiran anak, dan (2) aspek faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat atas kepemilikan akta kelahiran anak di desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, sehingga peneliti mengangkat judul tentang **“Partisipasi Masyarakat Atas Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Di Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang”** .

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dimana dalam penelitian berusaha untuk memecahkan masalah dengan data-data yang dikumpulkan kemudian dirangkai dalam bentuk kalimat-kalimat yang menggambarkan suatu gejala yang satu dengan gejala yang lain dalam ruang lingkup kasus di daerah tertentu. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan bagaimana partisipasi masyarakat atas kepemilikan akta kelahiran anak serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat atas kepemilikan akta kelahiran anak di desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

Peneliti juga telah menetapkan subjek penelitian yang disebut sebagai informan yang memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Subjek penelitian tersebut antara lain Kepala Desa Pacar Peluk sebagai pemberi arahan kepada masyarakat apabila hendak mengurus akta kelahiran dan seseorang yang tahu mengenai kepemilikan akta kelahiran masyarakat desa, Ketua RT Desa Pacar Peluk sebagai pemberi arahan kepada masyarakat apabila hendak mengurus akta kelahiran Desa Pacar Peluk Megaluh Jombang.

Sumber data juga sangat penting dalam penelitian ini, sehingga peneliti juga menetapkan sumber data yang menurut Sutopo (2006:56-57) dalam (Ningrum, 2015) adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik manusia, dokumen - dokumen, maupun artefak. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer yang dapat diperoleh langsung dari sumbernya berupa hasil wawancara yang dapat dicatat dan direkam oleh peneliti dan didapat dari wawancara dengan ketua panitia dan warga desa Pacar Peluk Megaluh Jombang. Sumber yang kedua yaitu sumber data sekunder yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya, melainkan dokumen-dokumen yang digunakan untuk melengkapi sumber data primer.

Data yang diperoleh oleh peneliti kemudian dianalisis menggunakan teknik yang sudah ditetapkan. Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu: a) Reduksi data yaitu memilah-milah hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta dicari tema dan polanya. Mereduksi data akan lebih memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian adalah pada temuan. (Sugiyono, 2018: 247-249). b) Penyajian data, setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya yaitu menyajikan data sehingga data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami dan mudah merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. (Sugiyono, 2018: 249). c) *Verification* atau penarikan kesimpulan. Peneliti mengambil kesimpulan pada

saat telah diperoleh data-data mengenai partisipasi masyarakat atas kepemilikan akta kelahiran anak di Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

HASIL PENELITIAN

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu partisipasi masyarakat atas kepemilikan akta kelahiran anak di Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang sebagai berikut:

1. Pengetahuan Masyarakat Desa Pacar Peluk Tentang Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan lainnya. Akta kelahiran merupakan dokumen penduduk yang memberikan bukti terjadinya peristiwa kelahiran yang menjelaskan nama anak jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nama orang tua dan kewarganegaraan. Tujuan dari pembuatan akta kelahiran untuk menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya, meminimalisir terjadinya tindak kekerasan. Selain itu, secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.

2. Pemahaman Masyarakat Desa Pacar Peluk Mengenai Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran

Peristiwa kelahiran sangat perlu dicatat sebagai bukti untuk memberikan identitas setiap warga negara. Dalam pemahaman masyarakat desa tentang proses pendaftaran akta kelahiran anak yang sudah di sosialisasikan oleh aparatur pemerintahan desa Pacar Peluk dengan melengkapi syarat – syarat dokumen seperti : (1) surat kelahiran dari dokter atau bidang kelahiran. (2) nama dan identitas saksi kelahiran. (3) KK (kardus keluarga) orang tua (5) kutipan akta nikah atau akta perkawinan orang tua.

Adapun prosedur pembuatan dalam pengurusan akta kelahiran di Desa Pacar Peluk sebagai berikut : (a) pemohon atau penduduk datang ke instansi dengan membawa persyaratan terlampir ke loket pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (b) mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta melampirkan persyaratan yang telah ditentukan (c) pemohon atau penduduk menyerahkan ke bagian verifikasi dan validasi akta kelahiran. (d) pemohon atau penduduk menandatangani buku registrasi akta kelahiran beserta 2 (dua) orang saksi dan menerima bukti penerimaan berkas.

3. Kepemilikan Akta Kelahiran Masyarakat Desa Pacar Peluk

Kepemilikan akta kelahiran bagi anak sangat penting sebagai salah satu bukti pemenuhan hak anak oleh negara, dan memiliki manfaat bagi anak di kemudian hari. Akta kelahiran bagi masyarakat desa sebagai identitas tanda kependudukan. Sejak kelahiran seorang harus di indentifikasikan identitasnya agar terdapat kejelasan asalusunya. Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. kepemilikan akta kelahiran bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan aktakelahiran dan pemahamannya tentang pembuatan akta kelahiran berdasarkan Undang-Undang administrasi kependudukan. Apabila tingkat partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran tinggi, hal tersebut menandakan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya memiliki akta kelahiran bagi anak juga tinggi.

4. Faktor – Faktor Yang Mendorong Partisipasi Masyarakat Atas Kepemilikan Akta Kelahiran Didesa Pacar Peluk Megaluh Kabupaten Jombang

Faktor yang mendorong partisipasi masyarakat atas kepemilikan akta kelahiran yaitu (1) faktor usia karena faktor usia mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan kemasyarakatan. Cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada kelompok lainnya (2) pendidikan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi Pendidikan dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya. (3) pekerjaan karena dalam kepemilikan akta kelahiran seseorang bisa melamar pekerjaan karena syarat dari melamar pekerjaan adalah identitas diri akta kelahiran atau kartu keluarga

PEMBAHASAN

1. Pengetahuan Masyarakat Desa Pacar Peluk Tentang Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan lainnya. Akta kelahiran merupakan dokumen penduduk yang memberikan bukti terjadinya peristiwa kelahiran yang menjelaskan nama anak jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nama orang tua dan kewarganegaraan.

Bagi masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya akta kelahiran, membuat masyarakat enggan membuat akta kelahiran karena faktor jarak yang jauh dan menghabiskan waktu untuk menghentikan pekerjaannya sejenak hanya untuk mengurus akta kelahiran, walaupun pengurusan akta kelahiran sudah gratis. Masyarakat desa memiliki kesadaran rendah terhadap

kepemilikan akta kelahiran. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan kurangnya perhatian masyarakat terhadap dokumen-dokumen penting anak-anak mereka. (Gumilang, 2016).

Masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran membuat mereka kurang mengetahui persyaratan pembuatan akta kelahiran. Syarat pembuatan akta kelahiran dapat dijelaskan secara umum pada pasal 52 peraturan presiden republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil antara lain : (1). Surat keterangan lahir dari bidan, dokter atau rumah sakit. (2). Surat keterangan dari rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW) setempat. (3). Kartu keluarga (KK) orang tua. (4). Kartu tanda penduduk (KTP) orang tua. (5). Surat nikah orang tua. (Gumilang, 2016)

Tujuan dari pengetahuan masyarakat tentang akta kelahiran sebagai bukti bahwa masyarakat desa pacar peluk sudah menyadari akan pentingnya pembuatan akta kelahiran dengan bukti pentingnya akta kelahiran untuk bisa mendaftarkan anak kesekolah yang lebih tinggi contoh seperti masuk kesekolah tamankanak-kanak ataupun sekolah dasar dan perguruan tinggi dan 90% masyarakat desa pacarpeluk sudah antusias pembuatan aktakelahiran sedangkan 10% masyarakat desa belum memiliki akta kelahiran karna factor dokumen persyaratan pembuatan akta kelahiran hilang atau dokumen pembuatan akta kelahiran kurang lengkap, saksi seperti orang tua sudah meninggal.

2. Pemahaman Masyarakat Desa Pacar Peluk Mengenai Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran

Setia peristiwa kelahiran perlu dicatat sebagai bukti untuk memberikan identitas warga negara. Secara umum syarat pembuatan akta kelahiran tidak sulit, seperti yang dijelaskan pada pasal 52 tentang peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang syarat dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil antara lain: (1) surat kelahiran dari dokter atau bidang kelahiran (2) nama dan identitas saksi kelahiran (3) KK (kartu keluarga) orang tua (4) KTP (kartu tanda penduduk) orang tua (5) kutipan akta nikah atau akta perkawinan orang tua. (Fitriwati, 2016).

Untuk membuat akta kelahiran, pemohon harus melengkapi berkas pendaftaran dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :(a) Surat pengantar RT atau RW; (b) Surat keterangan dari Dokter atau Bidan; (c). Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua; (d). Surat nikah akta perkawinan orang tua; (e) surat keterangan tamu atau (KIP) bagi Ibu yang bukan penduduk (f) surat keterangan pendaftaran penduduk tetap (SKPPT) bagi penduduk WNA atau surat keterangan pendaftaran penduduk sementara (SKPPS) dan surat keterangan tempat tinggal bagi penduduk sementara; (g). Pelayanan tidak dipungut biaya (gratis)

Adapun mekanisme ataupun prosedur dalam pengurusan akta kelahiran sebagai berikut: (a) Pemohon atau penduduk datang keinstansi dengan membawa persyaratan terlampir ke loket pelayanan Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil. (b) Mengisi formulir pendaftaran yang telah di sediakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta melampirkan persyaratan yang telah ditentukan. (c) Pemohon atau penduduk menyerahkan sebagian verifikasi dan validasi akta kelahiran. (d) Pemohon atau penduduk menandatangani buku registrasi akta kelahiran beserta 2 (dua) orang saksi dan menerima bukti penerimaan berkas.

Prosedur pelayanan pembuatan Akta Kelahiran pemohon berkewajiban: (1) Menyiapkan persyaratan pelaporan kelahiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (2) Mengisi formulir permohonan Kartu Keluarga FS-01 dan FS-04; (3) Menyeperahkan berkas persyaratan pelaporan kelahiran kepada petugas loket; (4) Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Kepemilikan Akta Kelahiran Masyarakat Desa Pacar Peluk

Kepemilikan akta kelahiran sebagai salah satu bukti pemenuhan hak anak oleh negara, dan memiliki manfaat bagi anak dikemudian hari. Akta kelahiran memiliki manfaat yang sangat penting terhadap anak yaitu meliputi : menjadi bukti bahwa negara mengakui identitas seseorang yang menjadi warga negara tersebut, sebagai alat dan data pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, sosial, dan perlindungan anak, merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak, menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya, mencegah terjadinya pemalsuan umur dalam perkawinan dibahwa umur.

Fungsi dari kepemilikan pembuatan akta kelahiran anak yaitu : 1) memberikan bukti fakta mengenai adanya kelahiran seseorang dan fakta yang berkaitan dengan kelahiran itu, termasuk orang tua kandungnya atau situasi ketika ia merupakan anak temuan; 2) memberikan identitas dasar berupa nama, baik nama diri maupun nama keluarga (*bila ada*); 3) memberikan perlindungan dasar berupa status kewarganegaraan anak tersebut; 4) memberikan bukti usia seseorang melalui tanggal kelahirannya untuk menegakkan haknya saat mencapai usia tertentu; dan (5) memberikan bukti tempat kelahiran dan tempat pencatatan kelahiran seseorang untuk keperluan pembuktian administrasi.

Partisipasi masyarakat dalam upaya kepemilikan pembuatan akta kelahiran anak disegala bidangnya sangat diharapkan dalam pemerintahan. Agar pembuatan akta kelahiran dapat dimiliki masyarakat desa pacar peluk. ,oleh karena itu para aparat pemerintah desa pacar peluk dapat mengajak masyarakat untuk aktif dalam pelaksanaan pembuatan akta kelahiran anak dengan cara mensosialisasikan atau menjemput bola bagi yang belum memiliki akta kelahiran untuk informasi pembuatan akta kelahiran perangkat desa sudah memberikan fasilitas pengumuman melalui web <http://desapacarpeluk.web.id> atau melalui grub whatsapp. Dengan adanya kepemilikan akta kelahiran masyarakat desa bisa dengan mudah mendaftarkan anaknya kesekolah lebih tinggi dan memperoleh perlindungan hukum.

Kepemilikan akta kelahiran bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran dan pemahamannya tentang pembuatan akta kelahiran berdasarkan Undang-Undang administrasi kependudukan. Apabila tingkat partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran tinggi, hal tersebut menandakan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya memiliki akta kelahiran bagi anak juga tinggi.

4. Faktor – Faktor Yang Mendorong Partisipasi Masyarakat Atas Kepemilikan Akta Kelahiran Didesa Pacar Peluk Megaluh Kabupaten Jombang

Partisipasi masyarakat menurut Isban didalam Septiana (2013, 25) yaitu mengenai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat seperti dalam pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah serta keterlibatan masyarakat dalam proses untuk mengevaluasi perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dapat ditemukan dalam setiap program kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mendukung keberhasilan setiap program-program kebijakan dimana kebijakan tersebut bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat dalam kepemilikan pembuatan akta kelahiran dalam pengambilan keputusan.

Dilihat dari partisipasi masyarakat desa mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan yaitu : (1) partisipasi pembuatan dalam memberikan setiap informasi tentang proses pendaftaran dan waktu pendaftaran tentang akta kelahiran anak. (2) partisipasi keikutsertaan dalam konsultasi yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik dalam bersosialisasi tentang pembuatan akta kelahiran. (3). Partisipasi dalam pengambilan keputusan bersama artinya memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan tentang pembuatan akta kelahiran. (4). Partisipasi dalam bertindak bersama artinya tidak sekedar ikut dalam pengambil keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya. (Maggala ; 2017)

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan anak takelahiran dan pemahamannya tentang pembuatan akta kelahiran berdasarkan Undang-Undang administrasi kependudukan. Apabila tingkat partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran tinggi, hal tersebut menandakan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya memiliki akta kelahiran bagi anak juga tinggi didesa pacar peluk kecamatan megaluh kabupaten jombang. Tetapi ada factor - factor partisipasi yang mempengaruhi masyarakat atas kepemilikan akta kelahiran seperti factor usia karena factor usia mempengaruhi sikap seseorang terhadap kepemilikan akta kelahiran sedikitnya masyarakat desa pacar peluk tidak

memiliki akta kelahiran adalah factor usia yang sudah tua karena saat waktu kecil belum di daftarkan akta kelahiran sampai dewasa sehingga saat dewasa akan proses pembuatan akta kelahiran terhalang syarat – syarat dokumen ataupun saksi orang tua sudah meninggal sedangkan untuk ibu muda atau orang tua muda akan membuat akta kelahiran anak mereka karena orang tua sekarang paham betul akan pentingnya kepemilikan dalam pembuatan akta kelahiran anak. Faktor Pendidikan akta kelahiran sebagai dokumen penting sebagai syarat untuk mendaftarkan anak mereka kejenjang sekolah lebih tinggi karna syarat dalam pendaftaran sekolah memerlukan akta kelahiran anak sebagai identitas atau dokumen penting bagi sekolah. Fakta akta kelahiran dalam pekerjaan sebagai melamar pekerjaan seseorang karena syarat dari melamar pekerjaan adalah identitas diri akta kelahiran atau kartukeluarga .

SIMPULAN DAN SARAN SIMPULAN

Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk Indonesia. Akta merupakan pengakuan negara atas status seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan lainnya. Akta kelahiran merupakan dokumen penduduk yang memberikan bukti terjadinya peristiwa kelahiran yang menjelaskan nama anak, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nama orang tua dan kewarganegaraan. Akta kelahiran memiliki manfaat yang sangat penting terhadap anak yaitu : menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warga negara tersebut, sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk Menyusun anggaran nasional dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, sosial, dan perlindungan anak.

Pemahaman masyarakat mengenai prosedur pembuatan akta kelahiran, pemohon harus melengkapi berkas pendaftaran dengan dokumen – dokumen sebagai berikut : (a) Surat pengantar RT atau RW; (b) Surat keterangan dari Dokter atau Bidan; (c). Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orangtua; (d). Surat nikah akta perkawinan orang tua; (e) surat keterangan tamu atau (KIP) bagi Ibu yang bukan penduduk (f) surat keterangan pendaftaran penduduk tetap (SKPPT) bagi penduduk WNA atau surat keterangan pendaftaran penduduk sementara (SKPPS) dan surat keterangan tempat tinggal bagi penduduk sementara; (g). Pelayanan tidak dipungut biaya (gratis)

Partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran anak di Desa Pacar Peluk sudah sangat antusias 90 % masyarakat desa memiliki akta kelahiran anak sedangkan 10% belum memiliki akta kelahiran dari hasil wawancara dengan perangkat desa pacar peluk. Dalam membuat akta kelahiran anak sekarang juga sudah sangat muda bisa melalui online dengan mengakses web

dukacapil.jombangkab.go.id. meskipun sedikitnya masyarakat desa pacar peluk ada yang belum memiliki akta kelahiran seperti orang tua (usialanjut) pemerintahan desa pacar peluk selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa dengan cara menjeput bola kepada masyarakatnya. Sedangkan untuk anak yang baru lahir ada sosialisasi tentang proses pembuatan akta kelahiran anak dibalai desa pacar peluk agar masyarakat desa semua memiliki akta kelahiran anak dan sudah terdaftar di Dinas Kependudukan.

Faktor yang mendorong masyarakat atatas kepemilikan akta kelahiran anak karena akta kelahiran sendiri sangatlah penting sebagai perlindungan hukum dan hak. Akta kelahiran juga bermanfaat sebagai anak untuk mendaftarkan sekolah sampai keperguruan tinggi. Akta kelahiran juga dapat bermanfaat sebagai seseorang yang ini mencari pekerjaan sebagai pegawai negeri dll. Sehingga masyarakat desa pacar peluk berpartisipasi dalam kepemilikan akta kelahiran.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas dengan judul partisipasi masyarakat atatas kepemilikan akta kelahiran anak di desa pacar peluk kecamatan megaluh kabupaten jombang, tergolong partisipasi respon masyarakat desa terhadap kepemilikan akta kelahiran sangat tinggi, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

Bagi Pemerintahan Desa harus memperluas sosialisasi atau penyuluhan di desa desa terpencil lainnya. Mengenai pentingnya akta kelahiran, agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran baik orang tuanya maupun anaknya.

Dinas pencatatan sipil harus selalu memberikan informasi terbaru mengenai pentingnya akta kelahiran kepada masyarakat melalui poster, spanduk, iklan diradio, televisi dan lain sebagainya, sehingga dapat membuat masyarakat akan semakin peduli terhadap identitas diri.

Pemerintahan Desa dan Dinas Pencatatan Sipil harus sering melakukan pelayanan keliling mengenai administrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar masyarakat lebih muda berinteraksi serta mendapatkan informasi langsung dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Bagi masyarakat desa harus berpartisipasi tentang kepemilikan akta kelahiran agar setiap anak baru lahir mapun orang tua yang belum mempunyai akta kelahiran untuk mendaftarkan diri ke Dinas Pencatatan Sipil sebagai identitas diri warga negara Indonesia.